

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 08 BATIKNAU
NOMOR : 422.1/05/SDN.08/VII/2016

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA HONORER GURU KELAS

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar Proses belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri 08 Batiknau, maka perlu mengangkat Tenaga Honoror sebagai Guru Kelas. Untuk itu, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2006 , tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990
4. Peraturan Pemerintah No .29 Tahun 1990
5. Keputusan Mentri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor :26/MENPAN /1989
6. Surat Mendikbut dan Kepaka BANK No. 57686/MPK/1980
7. Surat Edaran Mendikbud No.143/mpk/1990

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara :
1. Nama : **TESI DWI PUTRI**
2. Tempat Tanggal Lahir : Kembang Manis/09 November 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Status : Guru Kelas
5. Pendidikan : SMK
6. Unit Kerja : SD Negeri 08 Batiknau
Terhitung mulai tanggal 20 Juli 2016, diangkat sebagai Tenaga Honoror Guru Kelas di SD Negeri 08 Batiknau
- Kedua : Biaya dan Honor Guru Tersebut dibebankan dari Dana BOS SDN 08 Batiknau
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batiknau
Pada Tanggal : 20 Juli 2016

Kepala Sekolah



DARSONO.A.MA.Pd

NIP. 19660516 19988031008

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Utara,
2. Ka. UPTD Kecamatan Lais, Batiknau, dan Air Padang
3. Arsip.